



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempelajari tugas yang diberikan oleh Atasan masing- masing sesuai dengan penempatan nya;
 - b. membuat Laporan yang berhubungan dengan bidang penempatannya masing- masing; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan masing- masing Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 1 November 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banj rmasin
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Pengelola Sistem dan Jaringan	Rp.1.800.000/bln
2.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data	Rp.1.800.000/bln
3.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Administrasi (Penata Liputan)	Rp.1.800.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Pengelola Database	Rp.1.800.000/bln
5.	As Shiddiqy Rionanda Luthfi, S.IP	Tenaga Administrasi (Pengolah Data)	Rp.1.800.000/bln
6.	Aulia Agustina, AMK	Pengelola Teknologi Informasi	Rp.1.800.000/bln
7.	Dyckie Andresian, A.Md	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengadministrasi Pengaduan Publik)	Rp.1.800.000/bln
8.	Ade Rezky Hermawan, A.Md	Tenaga Informasi dan Teknologi (Operator Komputer Grafis)	Rp.1.800.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Pengaduan Publik)	Rp.1.800.000/bln
10.	Hasbi Anshori, S.Kom	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.800.000/bln
11.	Marico	Sopir	Rp.1.800.000/bln
12.	Misdawati	Pramu Caraka Sekretariat Umum	Rp.1.800.000/bln

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
13.	Muhammad Akmal Anshari, S.Tr.Kom	Tenaga Administrasi (Pengadministrasian Analis dan Kemitraan Media)	Rp.1.800.000/bln
14.	Muhammad Hartohabibi, S.A.P	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Media Center dan Kemitraan Media)	Rp.1.800.000/bln
15.	Muhammad Hasan	Tenaga Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	Rp.1.800.000/bln
16.	Muhammad Humaini	Tenaga Administrasi (Pengolah Data)	Rp.1.800.000/bln
17.	Muhammad Rendi Azmi, S.Kom	Tenaga Administrasi (Pengelolaan Media Publik)	Rp.1.800.000/bln
18.	M.Zahidi Bisyri Muttasimi, S.Pd	Tenaga Administrasi (Jurnalis)	Rp.1.800.000/bln
19.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Administrasi (Layanan Kehumasan)	Rp.1.800.000/bln
20.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.800.000/bln
21.	Suriyati, MAP	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Data Laporan dan Pengaduan)	Rp.1.800.000/bln
22.	Wenny Puspita, S.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Penyelenggara Media Elektronik)	Rp.1.800.000/bln

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA